

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin dan dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 183 Tahun 2016, sebagai Dinas Daerah yang membantu Bupati dalam Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten dibidang Administrasi Kependudukan berdasarkan azas Otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kabupaten di Bidang Administrasi Kependudukan.
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan di bidang Administrasi Kependudukan.
- c. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- d. Pengaturan Tehnis pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pembinaan dan Sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- f. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- g. Pelaksanaan Pelayanan administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dengan penerbitan KK, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan serta penerbitan akta-akta Catatan Sipil.
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mencapai keberhasilan bidang tugas yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, maka disusun Rencana Kerja sebagai langkah awal aktualisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategik dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada dengan melalui analisis SWOT dapat mencapai sasaran seperti yang di harapkan. Rencana Strategis merupakan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sehingga kebijakan program dan kegiatan yang dibuat untuk menjawab dan mengatasi masalah yang timbul secara realitas, transparan dan kredibel untuk mengantisipasi perkembangan masa depan pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut sebagai RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014 - 2018 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi kegiatan khusus dijadikan pedoman penyusunan kebijakan umum APBD.

Dalam rangka menggerakkan suatu sistem pemerintahan yang baik melalui prinsip-prinsip Tata Pemerintahan (Good Governance), maka perlu disusun rencana kerja tahunan yang dapat mengatur program/kegiatan yang dapat merespon kebutuhan masyarakat yang

mengacu pada Visi dan Misi Bupati Banyuasin dengan tujuan untuk pengembangan dan pembangunan Banyuasin terdepan, berdaya saing dan mandiri dengan dititikberatkan pada mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) dengan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah yang amanah, profesional dan berwibawa untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dengan demikian sasaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 diharapkan dapat memfasilitasi serta berperan penting dalam pengembangan pembangunan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan untuk pencapaian target kinerja. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 mengacu pada Renstra 2018-2022, dengan memfokuskan pada tahapan program dan kegiatan lanjutan 2018 ataupun kegiatan baru yang sesuai dengan Renstra 5 Tahunan tersebut.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 :

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rancana pembangunan daerah, lampiran VI;
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengadalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Ddaerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 26).

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 adalah sebagai pedoman dalam menyusun program Penataan Administrasi Kependudukan sekaligus sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja yang akan dilaksanakan ditahun mendatang serta merupakan acuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan kepada masyarakat.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah :

1. Meningkatkan kualitas Administrasi Kependudukan melalui Pelayanan pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil yang berbasis Teknologi Informasi;
2. Meningkatkan Keterampilan dan Profesionalisme SDM aparatur dalam segala bidang sesuai TUPOKSI dalam Pelayanan Publik;
3. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen dan pencatatan peristiwa penting dalam hidupnya kedalam suatu dokumen kependudukan;

4. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana kerja guna memenuhi standar pelayanan prima;
5. Mengembangkan Pranata Hukum, Kelembagaan dan peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* Kabupaten Banyuasin sebagaimana tertera pada daftar isi.

Kata Pengantar

Daftar Isi

**BAB I PENDAHULUAN**, Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APND tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

**2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal krisis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan

hambatan yang dihadapi dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi, tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk menindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

**2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD,** Rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.

**2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,** Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

**5.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

**5.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan-rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

**5.3 Program dan Kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja yang berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2019

**BAB V PENUTUP,**

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.





## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahun 2018. Melalui Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 dapat dilihat target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 dibandingkan dengan target capaian kinerja pada akhir tahun 2014 (awal periode Renstra SKPD).

Review terhadap indikator keluaran dari program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2017 dan review terhadap akhir periode Renstra sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;  
Hampir semua program/kegiatan telah memenuhi target hasil keluaran yang telah ditetapkan;
- Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan;  
Hampir semua program/kegiatan telah memenuhi target hasil keluaran yang telah ditetapkan;
- Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target hasil/keluaran yang direncanakan;  
Hampir semua program/kegiatan telah memenuhi target hasil keluaran yang telah ditetapkan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;  
Hampir semua program/kegiatan telah memenuhi target hasil keluaran yang telah ditetapkan.

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 adalah sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan sekaligus sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Banyuasin yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Banyuasin 2013-2018. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Nomor : 35/Dukpencapil/2016 tentang Review Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, maka untuk pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.

**Tabel 1**  
**Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 (Semester I)**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Tingkat capaian</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk (KK dan KTP)</b>				
Persentase penerbitan Kartu Keluarga (KK)	%	100	98.93	98.93
Persentase Penduduk yang berKTP.	%	100	99.70	99.70
Persentase Permohonan Pembuatan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KK/KTP) yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.	%	100	99.48	99.48
<b>Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penerbitan Akta Catatan Sipil</b>				
Persentase penerbitan akta kelahiran anak usia 0-18 Tahun.	%	100	87.37	87.37
Persentase Penerbitan Akta Kematian.	%	100	100	100
Persentase Permohonan pembuatan dokumen akta (Akta kelahiran, akta kematian) yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.	%	100	87.83	87.83
<b>Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Database Kependudukan Berdasarkan SIAK yang Berbasis TI</b>				
Persentase Jumlah Kecamatan dalam melaksanakan sistem informasi administrasi kependudukan online.	%	100	100	100
<b>Sasaran Memantapkan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Pelayanan Administrasi Kependudukan</b>				
Tingkat Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik administrasi kependudukan.	%	95	93.02	97.91

Sumber : SPM Semester I Tahun 2018

Secara umum realisasi dari masing-masing indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hampir mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan ada yang melebihi 100 % yaitu untuk pencapaian Persentase Penerbitan kartu keluarga. Realisasi penerbitan kartu keluarga (KK) sampai dengan Semester I Tahun 2018 yaitu 98.93%. Angka ini belum melebihi target yang telah ditetapkan dari target sebesar 100%. Belum tercapainya permohonan penerbitan kartu keluarga dikarenakan adanya kepala keluarga yang melakukan perpindahan penduduk.

Realisasi tingkat pencapaian penerbitan dokumen administrasi kependudukan ada juga yang tidak mencapai target yaitu pada pembuatan KTP dikarenakan jumlah data di database banyak terdapat kesamaan data sehingga data yang sama dihapus. Realisasi penerbitan KTP sampai dengan Semester I Tahun 2018 naik menjadi 567.610 yaitu sebesar 99.70% dari target 100%, yang mana pada tahun 2017 jumlah penerbitan KTP sebanyak 495.970. Hal ini dikarenakan adanya program percepatan pelayanan KTP-el yang diselenggarakan oleh Kemendagri untuk seluruh daerah di Indonesia.

Realisasi Persentase Permohonan Pembuatan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KK/KTP) yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan sampai dengan Semester I Tahun 2018 adalah 99.48% dari target yang ditentukan yaitu 100% dengan itu capaian yang didapat sebesar 99.48% hal ini dikarenakan dalam penerbitan KK dan KTP jumlah penduduk semakin bertambah dan sudah banyak yang memiliki KTP Elektronik.

Realisasi indikator tingkat penebitan akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun sampai dengan Semester I Tahun 2018 sebesar 87.37% yaitu dengan jumlah kutipan akta kelahiran sebanyak 231.423, hal ini mengalami peningkatan pada tahun 2017 dikarenakan program yang diunggulkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kegiatan melalui **Jemput Bola** ke Desa/Kecamatan langsung untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan ke masyarakat yang belum melakukan perekaman dan pembuatan dokumen administrasi lainnya telah berjalan.



Persentase Penerbitan Akta Kematian yang di dapat sebesar 100% dari target 100% hal ini dikarenakan terbitnya Akta kematian yang berimbang dengan jumlah kematian yang terjadi sampai dengan Semester I Tahun 2018.

Realisasi Persentase Permohonan pembuatan dokumen akta (Akta kelahiran, akta kematian) yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah diselesaikan sebesar 87.83% dari target 100%.

Persentase Jumlah Kecamatan dalam melaksanakan sistem informasi administrasi kependudukan online sebesar 100% dari target 100%, pada indikator ini realisasi yang didapat mencukupi target dikarenakan dalam pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan secara online di setiap Kecamatan sudah cukup berjalan dengan baik.

Tingkat Nilai survey Masyarakat terhadap pelayanan publik administrasi kependudukan yang diambil melalui responden yang berjumlah 150 orang pada saat pelayanan sedang berjalan, dan mendapat nilai rata-rata sebesar 93.02% dari target 95%.

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD**

Adapun isu-isu penting yang menjadi prioritas Pembangunan Administrasi Kependudukan antara lain :

a) Pengembangan Data Base

Pengembangan Data Base Kependudukan merupakan prioritas utama pengelolaan penyajian data dan Informasi Kependudukan yang terpadu terhadap pengendalian kuantitas, kualitas administrasi kependudukan dengan penyediaan data dan informasi yang akurat sebagai rujukan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

b) Pencapaian SPM

Standar pelayanan minimal merupakan adalah harapan capaian pelaksanaan kinerja, hal tersebut akan diimplementasikan pada proses, output dan outcome pelaksanaan program kegiatan.

c) Penerapan e-KTP

Penerapan e-KTP merupakan tugas dan tanggung jawab dimana setiap penduduk wajib KTP di perbolehkan mempunyai satu Kartu

Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dipergunakan sebagai bukti pelayanan publik pada Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta.

- d. Pengolahan Data Administrasi Kependudukan sudah menggunakan IT dan Komputerisasi, namun masih kurangnya tenaga operator yang trampil.
- e. Mutasi Penduduk belum dilaporkan secara teratur dan berkala sehingga dapat mempengaruhi kevalidan, ketertiban dan kualitas database kependudukan.
- f. Masih banyak masyarakat belum memahami akan dari arti pentingnya Dokumen Kependudukan.

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Pada umumnya sasaran diatas telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari pencapaian rata-rata sasaran hampir mencapai 100% dan adanya penghematan penggunaan dana dilihat dari realisasi penggunaan dana untuk melaksanakan program yang mendukung pencapaian sasaran sampai dengan Semester I tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.873.149.999,- dari pagu anggaran Rp. 7.637.422.131,-. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin melaksanakan 6 Program dan 30 Kegiatan dimana presentase capaian keuangan sebesar 50.71% dan pencapaian indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin telah terealisasi secara Optimal rata-rata telah mencapai target yang telah ditetapkan.

#### **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Usulan dari masyarakat untuk pendekatan pelayanan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 akan menindaklanjuti hasil study banding Pengadaan Peralatan KTP-el di 19 Kecamatan. Rencana Tindaklanjut tersebut antara lain :

1. Permintaan Peralatan perekaman dan pencetakan KTP-el di Kabupaten dan 19 Kecamatan.
2. Permintaan Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah

Seiring dengan perkembangan pembangunan saat ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja dan dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja SKPD sangat dipengaruhi kondisi lingkungan strategis yang dijabarkan melalui pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan, serta lingkungan eksternal dimana peluang (oppourtunity) dan ancaman (threat).

Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD serta Isu-isu berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan ini terhadap capaian kinerja.

Untuk menjamin strategi terlaksananya dengan baik dalam mencapai sasaran kinerja, maka perlu disusun kebijakan oprasional sebagai pedoman atas acuan sebagai penjabaran dalam Program, sedangkan program dijabarkan dalam kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran kinerja SKPD yang telah ditetapkan.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA PERANGKAT DAERAH

##### a. Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan kepada faktor kunci keberhasilan yang dirumuskan setelah penetapan visi, misi, agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan lebih terarah sesuai potensi, hambatan dan kendala yang ada. Visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga instansi pemerintah dapat bergerak mau menuju masa depan yang lebih baik. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin adalah suatu keadaan masa depan yang diinginkan, pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa

dan berkarya agar tetap konsisten dan tetap eksis, antisipasif, inovatif dan produktif. Untuk itu misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah : **“Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang semakin Meluas, Tertib, Valid dan Berkualitas”**.

Untuk mencapai visi tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran penduduk;
2. Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Pencatatan Sipil;
3. Mewujudkan Pengelolaan database kependudukan, informasi dan komunikasi data berbasis Tehnologi Informasi;
4. Memantapnya Pengelolaan sumber daya dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional.

Karenanya telah dilakukan analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal guna menentukan faktor keberhasilan tersebut. Dengan dasar paradigma tersebut diatas, maka disusun Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu : **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang semangkin meluas, tertib, valid dan berkualitas”**.

#### **b. Sasaran**

Setelah dilakukan konsultasi kepada Tim Lakip Kabupaten dan dari Kementrian Pan-RB, demi Penyempurnaan Strategi LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan perubahan/ review terhadap Sasaran Strategis dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang.

Dengan adanya perubahan/review tersebut diatas, maka sasaran Strategis Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin dengan sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Meningkatnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Inovasi Pelayanan.



**c. Target Indikator Kinerja**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)					Kondisi Akhir 2018
			2014	2015	2016	2017	2018	
Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan yang semakin meluas, tertib, valid dan berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk (KK dan KTP)	1. Persentase penerbitan Kartu Keluarga (KK)	80	85	90	95	100	100
		2. Persentase Penduduk yang ber KTP.	80	85	90	95	100	100
		3. Persentase Permohonan Pembuatan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KK/KTP) yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.	80	85	90	95	100	100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penerbitan Akta Catatan Sipil	4. Persentase penerbitan akta kelahiran anak usia 0-18 Tahun.	80	85	90	95	100	100
		5. Persentase Penerbitan Akta Kematian.	80	85	90	95	100	100
		6. Persentase Permohonan pembuatan dokumen akta (Akta kelahiran, akta kematian) yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.	80	85	90	95	100	100
	Meningkatnya Pengelolaan Database Kependudukan Berdasarkan SIAK yang Berbasis TI.	7. Persentase Jumlah Kecamatan dalam melaksanakan sistem informasi administrasi kependudukan online.	80	85	90	95	100	100
		8. Tingkat Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik administrasi kependudukan.	80	83	85	90	95	95

**3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

**I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Meliputi kegiatan :**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional;

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
5. Penyediaan Kebersihan Kantor;
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
7. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;
8. Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
10. Peny. Bahan Bacaan peraturan perundang-undangan;
11. Penyediaan Makan dan Minum;
12. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
13. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
14. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran / Jasa Teknis;
15. Penyebarluasan Informasi (Profil SKPD)
16. Penyediaan Jasa Jaminan Beras Daerah (BMD)

**II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan:**

1. Pembangunan Gedung Kantor;
2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

**III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur meliputi kegiatan :**

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

**IV. Program peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan :**


1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

**V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Meliputi kegiatan :**

1. Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
4. Penyusunan dan Review Renstra.

**VI. Program Penataan Administrasi Kependudukan meliputi kegiatan :**

1. Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi NIK;
2. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan;
3. Penyusunan Kebijakan Kependudukan;
4. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan;
5. Pengembangan Database Kependudukan;
6. Peningkatan kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Peningkatan kapasitas Kelembagaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Peningkatan Pelayanan Akta Catatan Sipil;
9. Sosialisasi Administrasi Kependudukan;
10. Pengembangan Wawasan Administrasi Kependudukan;
11. Pelayanan dan Perekaman KTP Elektronik Keliling;
12. Pencatatan Kawin Massal Agama Non Muslim;
13. Penyediaan Informasi yang dapat di akses masyarakat;
14. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.



## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2019.



## BAB V PENUTUP

### 4.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Sesuai dengan Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin yaitu tertibnya administrasi kependudukan, maka perlu pengembangan dan peningkatan pelayanan publik dengan pengembangan pelayanan prima dan pendayagunaan Dokumen kependudukan sebagai sumber informasi identitas seseorang dan memotivasi masyarakat akan arti pentingnya memiliki identitas kependudukan bagi kepentingan pribadi dan kepentingan negara.

Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal organisasi serta memperhatikan kebutuhan stakeholders, akan diketahuinya kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan tantangan (threats) yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Prioritas Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin pada tahun 2019 melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dalam Format Daftar Lampiran Program dan Kegiatan Tahun 2019.

#### KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

### 4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Strategis untuk mencapai tujuan serta pelaksanaan visi, misi pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin adalah :

- a. Meningkatkan Pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, dan SKK);

- b. Meningkatkan Penerbitan akta-akta pencatatan sipil seperti akta kematian, akta kelahiran, akta perkawinan, akta nikah;
- c. Meningkatkan pengelolaan data base kependudukan, informasi dan komunikasi data berbasis IT;
- d. Memantapkan pengelolaan sumber daya dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional.



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang atas izin-Nyalah Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 telah selesai disusun.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 21 ayat 3, bahwa Renja-SKPD dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada rancangan awal RKPD. Renja akan berfungsi sebagai alat dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program, dan kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin ini berisi tentang prioritas program dan indikasi kegiatan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta indikasi pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

Pangkalan Balai, 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANYUASIN,

dto.

**SAUKANI, SE, M.M**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196403121993121001

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Landasan Hukum .....	3
I.3. Maksud dan Tujuan .....	5
I.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....</b>	<b>9</b>
II.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun lalu .....	9
II.2. Analisis kinerja Pelayanan OPD .....	10
II.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	13
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	14
II.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat .....	14
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>15</b>
III.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional .....	15
III.2. Tujuan dan sasaran RENJA OPD .....	15
III.3. Program dan Kegiatan .....	18
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>20</b>
IV.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 .....	20
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>23</b>
V.1 Catatan Penting yang Perlu mendapat Perhatian .....	23
V.2 Rencana Tindak lanjut .....	23
Lampiran-Lampiran.	



# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANYUASIN**

**2019**